

Pengelolaan Zakat Profesi *Influencer* Selebgram dari Penghasilan *Endorsement* (Studi Kasus: Baznas Kota Mataram)

Mala Hayati Husnin^{1*}, Parida Angriani²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi : 24malahayati@gmail.com

Abstrak

Zakat profesi merupakan zakat atau harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan yang dilakukan karena telah mencapai ketentuan untuk membayar zakat (nisab). Pemerintah dalam pembuat aturan dan *Influencer* selebgram yang merupakan pelaksana dari aturan serta Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram yang menjadi penegak aturan harus menjalankan peran dan tugasnya masing-masing. Namun, dalam pelaksanaan aturannya, *influencer* selebgram di Perguruan Tinggi Kota Mataram dan Baznas Kota Mataram belum menerapkan aturan tersebut. Lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan zakat di Kota Mataram yakni Baznas Kota Mataram, yang melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Kota Mataram. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat di Baznas Kota Mataram terhadap zakat profesi *influencer* selebgram yang dihasilkan dari *endorsement* di Kota Mataram?, (2) Bagaimana respon *influencer* selebgram di Kota Mataram terhadap pengelolaan zakat profesu dari penghasilan *endorsement*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Untuk menggambarkan suatu objek dan subjek yang diteliti secara mendalam dengan menggunakan bukti-bukti empiris yang diperoleh melalui observasi, wawancara, survei dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat. Di Baznas Kota Mataram terhadap aturan zakat profesi *influencer* selebgram yang dihasilkan dari *endorsement* di Kota Mataram belum terlaksana, karena implementasi dari Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat belum dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai *influencer* selebgram belum membayar zakat dan Baznas Kota Mataram belum melakukan pengelolaan zakat profesi dari *influencer* selebgram. Baznas Kota Mataram menerima 90% zakat peofesi dari muzaki pegawai dan Aparatur Sipil Negara. Baznas Kota Mataram dalam melakukan pengelolaan zakat profesi pegawai dan Aparatur Sipil Negara, yakni melakukan pengumpulan sebesar 2,5% setiap bulan, pendistribusian dan pendayagunaan yang disalurkan kepada mustahik fakir miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Pengelolaan zakat profesi *influencer* selebgram belum dilakukan oleh pelaksana dan penegak hukumnya, hal ini dikarenakan sosialisasi aturan tentang zakat pendapatan/zakat profesi belum maksimal.

Kata kunci: Pengelolaan Zakat, *Influencer* Selebgram, Baznas Kota Mataram

Pendahuluan

Perkembangan zaman pada masa ini sangatlah cepat. Era digital menguasai hampir seluruh elemen kehidupan, termasuk dunia bisnis dan pekerjaan. Adanya media sosial juga mempermudah seseorang untuk mencari penghasilan yang menjadikan hal itu sebagai pekerjaannya. Seperti yang

terjadi pada sekarang yaitu sebagai seorang *influencer*, yang merupakan suatu pekerjaan untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain agar mengikutinya.

Salah satu jenis *influencer* yang banyak dilakukan yakni menjadi selebgram. Selebgram ialah orang yang mempunyai banyak pengikut di akun Instagram, yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk atau merek (*brand*). Yang dimana platform atau media yang digunakan adalah aplikasi Instagram.¹

Mengenai perintah membayar zakat Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.²

Pemerintah juga telah membentuk peraturan terkait pengelolaan zakat di Indonesia melalui hukum positif dan yang terbaru menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Terbentuknya Undang-Undang ini memiliki kekuatan hukum tetap dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena memenuhi tiga unsur yakni; adanya landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang memenuhi pandangan hidup masyarakat di Indonesia.

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, yang berkedudukan di Jakarta.³ Menteri atas usul Gubernur juga membentuk lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi atau kabupaten/kota masing-masing dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).⁴ Adapun BAZNAZ dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dalam masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang ditunjuk dan mendapatkan izin dari Menteri.⁵

¹ Asti Musman, *The Art of Copy Writing*, (Yogyakarta; Anak Hebat Indonesia, 2023), hlm 250.

² QS. al-Baqarah [2]: 276.

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 10.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 17.

Pelaksanaan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat maka, dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk melakukan pengelolaan zakat yakni melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional.⁶

Pemerintah juga membentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Syarat harta untuk dikeluarkan sebagai zakat adalah mencapai *nisab* dan *haul*.⁷ Adapun syarat mengeluarkan zakat pendapatan dan jasa nisabnya senilai 85 gram emas atau setara dengan Rp. 76.490.310 dalam satu tahun dan kadar zakat pendapatan/ jasa senilai 2,5%.⁸ Tata cara menunaikan zakat pendapatan/jasa dilakukan pada saat diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.⁹

Bahwa dalam bernegara juga, tujuan dari mengeluarkan zakat selain dari menunaikan kewajiban agama adalah meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Dalam sistem *endorsement* ada beberapa syarat yang dapat menarik minat *owner* atau pemilik usaha untuk meng-*endorse* seorang *influencer* diantaranya :¹¹

1. Pertama, memiliki *followers* lebih dari seribu orang,
2. Kedua, jumlah *followers* yang menyukai postingannya, dan
3. Ketiga, memiliki interaksi yang baik dengan *followers* nya.

Terdapat sekitar dua puluh hingga tiga puluh *influencer* selebgram di Kota Mataram yang mendapatkan harga *endorse* dari harga Rp. 50.000-5.000.000 (lima puluh ribu rupiah hingga lima juta rupiah). Beberapa *influencer* selebgram di kota Mataram yang akan penulis teliti pendapatannya

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31.

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 2.

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 26.

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pasal 27.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

¹¹ Riri Fajrh, Wawancara, Mataram 9 November 2023.

seperti; Shelina Choneri, Regita Fazira, Tami Amalia, Saiful Prawiranegara, Bill Agata, Suci Indah, Afiya Ajwa, Faizah Assariy, Serlyalc, Nana Putri dan beberapa selebgram lainnya.

Berprofesi sebagai seorang *influencer* selebgram adalah sebuah kegiatan baru yang banyak muncul sekarang ini. Dengan sifatnya yang baru, literatur yang membahas zakat profesi dari penghasilan *influencer* selebgram belum banyak sehingga penerapan dari aturan pengelolaan zakat perlu terlebih dahulu untuk disosialisasikan agar aturan tersebut dipahami dan dapat terlaksana dengan baik.

Kajian Pustaka

1. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berarti; suatu kegiatan untuk merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik. Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan. Lembaga resmi yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan zakat di Indonesia adalah Baznas. Baznas bertanggungjawab mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sehingga zakat dapat tersalurkan dengan baik.

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta benda atas perintah Allah SWT, sebagai *shadaqah* wajib yang diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh hukum Islam.¹² Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa profesi merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang dengan memperoleh gaji, upah dan honorium yang dimana pekerjaan itu dilakukan sendiri tanpa dibantu orang lain.¹³ Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada pekerjaan yang mendatangkan penghasilan yang telah memenuhi nisab. Perintah mengenai kewajiban mengeluarkan zakat diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an surah Mu'min (23) ayat 1-4.

b. Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Perhitungan untuk zakat profesi ini sama dengan perhitungan zakat emas dan perak yakni sebesar 2,5 persen.¹⁴ Perhitungan zakat profesi dimulai dari tahun bekerja. Untuk nisabnya disetarakan dengan emas dan perak seharga 85 gram, apabila penghasilan yang didapatkan dari

¹² Ahmad Hudaif, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm 3.

¹³ Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, (Palembang: STIBS, IGM 2016), hlm. 51.

¹⁴ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*, INTERA: 2021, hlm. 20.

profesi yang dijalankan sudah mencapai emas atau perak seharga 85 gram maka wajib mengeluarkan zakat.¹⁵

c. Golongan yang berhak menerima zakat

Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 bahwa *Asnaf* yakni (pihak yang berhak) atas harta zakat berjumlah 8 golongan. Golongan tersebut diantaranya:¹⁶

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan usaha atau orang yang memiliki harta dan usaha tetapi hartanya tersebut kurang dari satu per dua kebutuhannya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya dan tidak ada orang yang memberinya.

2) Miskin

Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak terpenuhi seperdua kebutuhannya atau lebih tetapi tidak mencukupi. Atau orang yang berpenghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.

3) Amil

Amil adalah orang atau lembaga yang diangkat oleh pemerintah baik itu lembaga berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk melakukan pengurusan yang meliputi penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat. Kelompok amil ini mendapatkan maksimal 1/8 zakat atau setara dengan 12,5 % menurut ketentuan dalam SK Dewan Pertimbangan BAZNAZ No: 001/DP-BAZNAZ/XII/2010.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru masuk agama Islam dan belum kuat iman serta jiwanya sehingga ia berhak mendapatkan zakat.

5) Hamba Sahaya

Hamba sahaya adalah seorang budak yang telah merdeka dengan cara ditebus (pembebasan) juga berhak mendapatkan zakat.

6) Gharim

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang dalam kepentingan yang baik bukan kemasiatan dan orang tersebut tidak sanggup untuk melunasinya.

¹⁵ Ahmad Hudaif, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 8.

¹⁶ Ahmad Hudaif, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 12-18.

7) Fi Sabilillah

Fi Sabilillah adalah orang atau sekelompok pejuang yang dengan sukarela menegakkan agama Allah SWT, meskipun ia dalam kondisi kaya dan berkecukupan. Golongan ini berhak mendapatkan zakat untuk menambah semangatnya untuk berjuang mendakwahkan ajaran agama Islam.

8) Ibnu Sabil (Musafir)

Ibnu Sabil (musafir) adalah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari atau menuntut ilmu, menyiarkan agama dan melakukan kebaikan lainnya. Seorang musafir dalam melakukan perjalanan pasti membutuhkan bekal untuk itu ia berhak mendapatkan zakat.

3. *Influencer* Selebgram dan *Endorsment*a. Pengertian *Influencer*

Terdapat beberapa literatur yang menjelaskan mengenai definisi *Influencer* secara berbeda-beda, tetapi sebagian besar peneliti setuju bahwa *infulencer* adalah seseorang yang menjadi pemimpin modern yang berpengaruh terhadap orang lain secara online.¹⁷ Pengaruh yang diberikan dengan cara merekomendasikan suatu produk atau layanan, sehingga dapat memicu orang lain untuk ikut bersamanya.

Keberhasilan dapat memberikan keuntungan komersial dalam bentuk eWOM yaitu salah satu cara memasarkan suatu merek dengan menggunakan internet untuk menciptakan efek berita dari satu orang ke orang lainnya dengan tujuan mendukung usaha tersebut.¹⁸

Endorsement adalah kegiatan yang dilakukan oleh *influencer* untuk mempromosikan suatu produk, merek (*brand*) di akun media sosial miliknya. Sistem *endorsement* dapat dilakukan oleh selebgram dengan kreatifitas yang dimiliki untuk diposting (unggah) dalam akun media sosialnya.

b. Jenis-jenis *Influencer*

Terdapat beberapa macam jenis *influencer* yang menjadi profesi yang banyak digemari yaitu;

- 1) Selebgram, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform Instagram.
- 2) Youtubers, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform Youtube.
- 3) Tiktokers, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform Tik Tok.

¹⁷ Liu et al., 2015 hlm. 34.

¹⁸ Kotler dan Keller., 2016.

- 4) Blogger, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform Blog.
 - 5) Pinterest, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform atau aplikasi Pinterest.
 - 6) Twitter, seorang *influencer* yang mendistribusikan kontennya melalui platform Twitter.
- c. Fungsi *Influencer*

Dalam menerapkan fungsinya seorang influencer setidaknya paling ideal harus memiliki 3 fungsi penting diantaranya adalah;¹⁹

- 1) Dalam bidang komunikasi dan korporasi
Seorang influencer harus memiliki bakat yang baik dalam bidang komunikasi sehingga memberikan pengaruh yang baik pula bagi pengikutnya dan memberikan keuntungan bagi korporat yakni badan atau perusahaan yang telah bekerja sama dengannya.
- 2) Sebagai pengganda untuk menyebarkan dan menyampaikan pesan
Memiliki akses dari pengikut yang dimiliki, seorang influencer dapat dengan mudah menyampaikan dan menyebarkan pesan terhadap pengikut atau kelompok sasaran tertentu.
- 3) Distribusi dan penyemaian
Distribusi dan penyemaian merupakan dua hal terpenting dalam bisnis yang harus dimiliki oleh influencer karena merupakan sebuah keterampilan dalam bersosial jejaring dan berinteraksi dengan komunitas tertentu

Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena akan menjelaskan dan mendeskripsikan secara rinci mengenai pelaksanaan aturan mengenai zakat profesi *influencer* selebgram di kota Mataram melalui observasi langsung dengan orang-orang yang berprofesi sebagai *Influencer* selebgram. Penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menjelaskan kejadian yang terjadi dimana peneliti menjadi instrumen penting didalamnya.²⁰

¹⁹ Cristina Samuda, *Influencer Marketing Measurement Instrument to Determine the Credibility of Influencers*, (Jakarta: Grin Verlag, 2018), hlm. 6-7.

²⁰ Albi Anggito, Johan Setiawan, S.Pd., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 8.

Pendekatan yuridis adalah aturan dalam perundang-undangan yang dilihat sebagai suatu norma. Penelitian ini membahas permasalahan menggunakan bahan-bahan hukum yang ada baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan pendekatan empiris adalah melihat suatu aturan atau hukum tersebut sebagai fakta sosial, dalam penelitian ini sumber utama data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.²¹

Selanjutnya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Sumber data primer adalah sebuah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.²² Data ini tidak dapat ditemukan dalam bentuk pengumpulan maupun dalam bentuk file-file lainnya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 serta Undang-undang pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat. Sumber data sekunder adalah data yang dapat ditemukan pada informasi yang telah dihimpun dari sumber-sumber yang telah ada, seperti catatan, dokumentasi, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya yang mendukung keperluan data primer seperti; buku dan literatur bacaan lainnya tentang zakat profesi *influencer* selebgram.²³

Pembahasan

Kredit dalam hukum ekonomi syariah adalah boleh karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada sebagaimana kaidah fiqh diatas. Ulama syafi'iyah, hanafiyah, malikiyyah, dan hanabilah mengatakan bahwa selisih lebih dari keuntungan yang dipengaruhi oleh jangka waktu (harga tunai lebih mahal dari harga tangguh) adalah sah. Sehingga keuntungan ini sifatnya adalah *mubah* atau dibolehkan dalam Islam. Pendapat jumhur/mayoritas ulama tidak mengkategorikan kredit sebagai transaksi jual beli yang *gharar* atau *riba*, melainkan hanya sebagai opsi/pilihan pembayaran dari jual beli saja.²⁴

²¹ Umy Repository, “Penelitian Yuridis dan Empiris”, dalam <https://repository.umy.ac.id>, diakses tanggal 7 Desember, Pukul 07.35.

²² Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, 2008, hlm. 98.

²³ Uma Sekaran, 2011.

²⁴ Ibid.

Mekanisme Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dalam Pengelolaan Zakat Profesi Influencer Selebgram yang dihasilkan dari *Endorsment*

1. Perhitungan Zakat Profesi *Influencer* Selebgram yang dihasilkan dari *Endorsment* di Perguruan Tinggi Kota Mataram

Menurut ulama modern seperti Yusuf Qarhawi meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat uang yakni sebesar 2,5% dari sisa pendapatan bersih selama satu tahun. Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa tidak ada persyaratan mengenai haul/ batas waktu karena meng-qiyas-kan nya dengan zakat pertanian yang dibayar setiap waktu panen.

Perhitungan zakat profesi menurut majelis ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan bahwa zakat profesi (penghasilan) nisabnya dalam setahun sebesar 85 gram emas dan untuk kadar pengeluarannya sebesar 2,5%. Atau pendapatan tersebut setara dengan 653 Kg gabah atau 524 Kg beras.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif zakat profesi/ pendapatan kadarnya senili 2,5% dan nisab nya dalam satu tahun sebesar 85 gram emas. Saat ini, harga 1 gram emas yakni Rp. 899.886, jadi untuk 85 gram emas setara dengan Rp. 76.490.310.

2. Prosedur Pengumpulan Zakat Profesi di Baznas Kota Mataram

Tata cara pengumpulan zakat profesi untuk pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Baznas Kota Mataram, terdapat dua cara yakni, diantaranya :

- a. Instansi tempat bekerja pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan pengumpulan oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) kemudian diserahkan kepada pihak Baznas.
- b. Unit pengumpulan zakat di Baznas Kota Mataram yang mengambil zakat di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) intansi di Kota Mataram.

3. Batas Wilayah & Waktu Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Mataram

a. Batas Wilayah

Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti garis yang menjadi pembatas suatu bidang (yakni daerah, ruang dan lain sebagainya). Sedangkan wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut kekhususan dan jenisnya yang merupakan suatu daerah yang saling berhubungan. Jadi batas wilayah merupakan garis yang menjadi pembatas suatu wilayah menurut kekhususan dan jenisnya yang saling berhubungan. Adapun mengenai batas wilayah pengelolaan zakat di Baznas Kota Mataram adalah wilayah Mataram seluruhnya, yang terdiri

dari 6 kecamatan dengan jumlah kelurahan yang terdiri dari 50 kelurahan.

b. Waktu Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Mataram

Waktu merupakan seluruh rangkaian proses, perbuatan, dan keadaan berlangsung. Waktu pengelolaan adalah rangkaian proses suatu hal menjadi lebih bermanfaat dalam hal zakat pengelolaan diartikan sebagai suatu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Indonesia.

Kegiatan Pengumpulan Zakat di Baznas Kota Mataram mengenai waktu pengumpulan zakat yang dilakukan masyarakat ada kalanya meningkat dan banyak yakni pada saat bulan Ramadhan terutama pembayaran zakat Fitrah, untuk pembayaran zakat profesi oleh pegawai dan ASN kami menerima setiap bulan sekali dan jenis zakat lainnya menyesuaikan dari kesadaran masyarakat sendiri. Adapun untuk pendistribusian dan pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram dilakukan setiap bulan kepada *asnaf* (golongan yang mendapatkan zakat) dan orang yang membutuhkan.

4. Kendala yang dihadapi Baznas dalam Pengelolaan Zakat Profesi Influencer Selebgram dari Penghasilan Endorsment

- a. Profesi selebgram merupakan pekerjaan baru yang mungkin bagi beberapa kalangan tidak mengenal profesi tersebut. Aturan dan menurut biasanya muzaki yang membayar zakat profesi di Baznas Kota Mataram, 90% adalah pegawai dan Aparatur Sipil Negara.
- b. Masih terbatas pengetahuan pengurus amil terhadap profesi baru seperti selebgram. Sejauh ini Baznas Kota Mataram dalam mengikuti perkembangan teknologi, dapat menerima pembayaran zakat melalui aplikasi Qris.
- c. Aturan yang mengikat terhadap kebijakan yang akan diambil oleh badan amil zakat belum ada, sehingga badan amil zakat tidak mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil zakat tersebut.

5. Dampak Positif dan Negatif Pengelolaan Zakat

Dampak positif pengelolaan zakat yakni kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Mengurangi kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat, agar masyarakat yang mempunyai taraf hidup kurang mampu mendapatkan bantuan. Sehingga terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan nya.

²⁵ Rel Faizin, “Makna dan Fungsi Zakat dalam Islam”, dalam baznas.jogjakota.go.id, diakses tanggal 5 Januari 2024, Pukul 13.40.

- b. Mendorong persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan solidaritas sosial dalam agama Islam terhadap sesama umat muslim yang membutuhkan.
- c. Membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, dengan memberikan bantuan kesehatan berupa obat-obatan, perlengkapan medis dan biaya rumah sakit.
- d. Membantu peningkatkan dari bidang pendidikan dengan memberikan bantuan seperti pembangunan sekolah, penyediaan buku pelajaran, beasiswa dan bantuan lainnya yang dapat menciptakan masyarakat cerdas dan berpendidikan.²⁶

Dampak Negatif apabila zakat tidak dikelola oleh lembaga amil zakat adalah menimbulkan beberapa risiko yang dapat mempengaruhi eksistensi lembaga amil zakat di Indonesia. Berdasarkan pertemuan perdana Internasional Working on Zakat Core Principles (IWGZCP) disepakati bahwa ada empat jenis risiko dalam dunia perzakatan adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Risiko reputasi dan kehilangan muzaki. Risiko ini merupakan faktor yang sangat penting karena menentukan kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, termasuk loyalitas muzaki dalam membayar zakat.
- b. Risiko penyaluran, risiko ini terkait dengan ketidakselarasan antara rencana kerja penyaluran dengan realisasi di lapangan yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu disengaja maupun tidak.
- c. Risiko operasional, risiko ini terkait dengan kegiatan operasional kelembagaan amil zakat. Dalam hal ini misalnya, database yang dimiliki lembaga amil dalam administrasi kearsipan belum baik atau tidak lengkap. Sehingga kegiatan penyaluran zakat mengalami keterlambatan
- d. Risiko transfer antar negara. Risiko ini dapat muncul diakibatkan dana zakat yang diberikan oleh negara sebagai pendonor kepada negara penerima zakat apakah telah sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati atau tidak. Apabila tidak sesuai, dapat mengakibatkan negara luar (pendonor) tidak percaya terhadap instansi amil.

²⁷ Rel Faizin, “Manajemen Resiko Pengelolaan Zakat”, dalam baznas.jogjakota.go.id, diakses tanggal 5 Januari 2024, Pukul 14.00.

Respon Influencer Selebgram di Kota Mataram Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi dari Penghasilan Endorsement

A. Mekanisme *Endorsement* yang dilakukan *Influencer* Selebgram

1. Tata Cara dan Pendapatan *Endorsement Influencer* Selebgram

Endorsement merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *influencer* selebgram untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk/barang, jasa, merek (*brand*). Berdasarkan hasil wawancara dengan selebgram yang ada di Kota Mataram terdapat dua cara untuk meng-*endorse* selebgram yaitu; *pertama*, mengirim pesan *direct message* (dm) langsung ke akun instagram milik dari selebgram dan yang *kedua*, mengirim pesan *direct message* (dm) ke akun instagram manager dari selebgram dan biasanya akun manager nya ditaruh pada bagian bio instagram dari selebgram.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diraih dari pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapatan *influencer* selebgram didapatkan dari beberapa jenis pendapatan selain dari kegiatan *endorsement*, diantaranya;²⁸

- a. *Paid Promote*, adalah kegiatan untuk mempromosikan suatu produk, namun pembuatan konten dilakukan oleh pemilik usaha atau *brand*. Hal ini yang membedakan *paid promote* dengan *endorsement*, yakni *influencer* selebgram yang membuat konten sesuai dengan kreatifitasnya.
- b. *Brand Ambassador*, adalah kegiatan untuk mewakili suatu produk atau *brand* dengan cara mempromosikannya di akun media sosial milik *influencer* selebgram yang sifatnya lokal.
- c. *Global Ambassador*, adalah kegiatan untuk mewakili suatu produk atau *brand* dengan cara mempromosikannya di akun media sosial milik *influencer* selebgram di berbagai negara dan *event* eksklusif.

Data Pendapatan *Influencer* Selebgram dari kegiatan *Endorsment* di Kota Mataram Tahun 2021-2023 diantaranya;

- a. Shelina Choneri, (55,1 ribu), Rate harga endorse foto (Rp. 500.000), video (Rp. 1.000.000), cerita instagram (Rp. 300.000). Tahun 2021 Jumlah Penghasilan : Rp. 24.100.000, Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 48.300.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 89.300.000.
- b. Regita Fazira, (30,3 ribu), Rate harga endors foto (Rp. 500.000), video (Rp. 2.000.000),

²⁸ Riri Fajrh, Wawancara, Mataram, Tanggal 9 November 2023.

cerita instagram (Rp. 100.000-500.000). Tahun 2021 Jumlah Penghasilan: Rp. 6.700.000, Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 87.500.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 83.500.000

- c. Tami Amalia, (2.490 ribu), Rate harga endors foto/cerita instagram (Rp. 35.000-50.000). Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 800.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 850.000.
 - d. Saiful Prawiranegara, (156 ribu), Rate harga endors foto (Rp. 2.000.000), video (Rp. 5.000.000), cerita instagram (Rp. 500.000). Tahun 2021 Jumlah Penghasilan : Rp. 17.500.000, Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 61.500.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 95.500.000.
 - e. Suci Indah, (23,7 ribu), Rate harga endors foto (Rp. 350.000), video (Rp. 500.000), cerita instagram (Rp. 150.000). Tahun 2021 Jumlah Penghasilan : Rp. 4.150.000, Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 3.750.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 20.800.000.
 - f. Afiya Ajwa, (36,9 ribu), Rate harga endors foto (Rp. 500.000), video (Rp. 2.000.000), cerita instagram (Rp. 100.000-500.000). Tahun 2021 Jumlah Penghasilan : Rp. 35.900.000, Tahun 2022 Jumlah Penghasilan : Rp. 53.500.000, Tahun 2023 Jumlah Penghasilan : Rp. 59.600.000.
2. Respon *influencer* selebgram terhadap pembayaran zakat profesi dari pendapatan *endorsement*

Beberapa respon dari *influencer* selebgram mengenai pembayaran zakat profesi belum ada jawaban dari mereka bahwa telah membayar zakat profesi di Baznas Kota Mataram. Salah satu diantaranya menyalurkan harta yang didapatkan dengan cara diberikan langsung kepada anak yatim, tidak melalui lembaga amil zakat.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif zakat profesi/ pendapatan kadarnya senilai 2,5% dan nisab nya dalam satu tahun sebesar 85 gram emas. Saat ini, harga 1 gram emas yakni Rp. 899.886, jadi untuk 85 gram emas setara dengan Rp. 76.490.310. Dari data pendapatan *influencer* selebgram diatas, terdapat beberapa selebgram yang penghasilannya mencapai Rp. 76.490.310 dalam satu tahun, diantaranya sebagai berikut:

- a. Shelina Choneri pada tahun 2023, penghasilannya adalah Rp. 89.300.000.

- b. Regita Fazira pada tahun 2022, penghasilannya adalah 87.500.000 dan pada tahun 2023, penghasilannya adalah 83.500.000.
 - b. Syaiful Prawiranegara pada tahun 2023, penghasilannya adalah 95.500.000.
3. Kendala yang dihadapi *influencer* selebgram dalam membayar zakat profesi
- Beberapa *influencer* selebgram kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan zakat profesi dari kegiatan endorsement yang dilakukan sebagai berikut:
- a. pertama dalam aturan tidak dijelaskan jenis profesi yang wajib membayar zakat profesi. Rendahnya pengetahuan tentang ketentuan, perhitungan dan syarat untuk membayar zakat profesi;
 - b. kedua lembaga pembayaran zakat profesi yakni Baznas belum melakukan sosialisasi dengan maksimal; dan
 - c. ketiga terkait penjelasan aturan yang sudah dibuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Perhitungan Zakat belum di sosialisasikan dengan maksimal, sehingga belum sampai kepada seorang yang berprofesi sebagai *influencer* selebgram.

B. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Influencer Selebgram dari Penghasilan Endorsement di Kota Mataram

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman keseluruhan aktifitas ekonomi yang dilakukan manusia, yaitu:

1. Asas Tauhid, merupakan pondasi awal dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk tidak mencari keuntungan semata.
2. Asas Keadilan, merupakan penegakkan keadilan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menghindari interaksi serta transaksi terlarang seperti; riba, judi, gharar dan hal haram lainnya.
3. Asas Kemashlahatan, prinsip ini diartikan sebagai pengambilan manfaat dari sesuatu dan menolak kemudharatan. Artinya kegiatan ekonomi telah memiliki manfaat apabila memenuhi unsur ketaatan (*halal*) dan membawa kebaikan (*thayyib*).
4. Asas Tolong Menolong, diartikan sebagai prinsip ekonomi syariah yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain dengan membantunya, disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.
5. Asas Keseimbangan, merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang.

Menurut data yang telah dikumpulkan peneliti, setidaknya, ada tiga orang yang berprofesi sebagai influencer selebgram yang mendapatkan penghasilan mencapai nisab/ seharga 85 gram emas dalam satu tahun. Diantaranya Shelina Choneri pada tahun 2023 yang mendapatkan penghasilan dari endorsement sebesar Rp. 89.300.000, Regita Fazira pada tahun 2022 mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 87.500.000, Saiful Prawiranegara pada tahun 2023 mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 95.500.000.

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengelolaan zakat profesi influencer selebgram yang dihasilkan dari kegiatan endorsement di Kota Mataram dapat dikatakan belum dilakukan, karena sosialisasi terhadap aturan pelaksanaan pengelolaan zakat profesi jenis influencer belum dilakukan. Sehingga pelaksana dari aturan tersebut yakni orang yang berprofesi sebagai influencer selebgram belum mendapatkan pengetahuan secara baik mengenai penghasilan mencapai nisab yang diwajibkan membayar zakat pendapatan/zakat profesi.

Penutup

Berdasarkan analisis data yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di Kota Mataram yang meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Mekanisme Baznas Kota Mataram dalam melakukan pengelolaan zakat profesi terhadap pegawai dan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dengan cara Unit Pengumpulan Zakat di instansi/dinas melakukan pengumpulan lalu diserahkan ke Baznas atau dengan cara pengurus Baznas mengambil ke instansi/dinas tempat pegawai bekerja sebesar 2,5% dan untuk instansi/dinas diambil sebesar 5% setiap bulannya. Terhadap zakat profesi *influencer* selebgram Baznas Kota Mataram belum melakukan pengelolaan, dikarenakan profesi selebgram merupakan pekerjaan baru yang mungkin bagi beberapa kalangan tidak mengenal profesi tersebut. Aturan dan menurut biasanya muzaki yang membayar zakat profesi di Baznas Kota Mataram, 90% adalah pegawai dan Aparatur Sipil Negara. Masih terbatas pengetahuan pengurus amil terhadap profesi baru seperti selebgram. Sejauh ini Baznas Kota Mataram dalam mengikuti perkembangan teknologi, dapat menerima pembayaran zakat melalui aplikasi Qris.

Respon *influencer* selebgram di Kota Mataram terhadap pengelolaan zakat profesi dari penghasilan *endorsement* bahwa pembayaran zakat profesi belum dilakukan pada lembaga amil zakat secara resmi, tetapi beberapa diantara mereka melakukannya dengan membagikan harta yang didapatkan melalui sedekah yang diberikan kepada anak yatim dan orang yang membutuhkan.

Daftar Pustaka

- Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfamin *‘Ilm al-Ushul*, 2010.
- Ahmad Hudaif, Bambang Tutuko, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Ana Masruroh, Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Youtuber Prespektif Fiqih Siyasah Maliyah, *Skripsi*, FS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2021.
- Anreas Andri Lensoen Tjoman, *Norma Hukum Transpalasi Jantung di Indonesia*, Jakarta: PT. Karya Ilmu Bermanfaat, 2022.
- Anshori, *Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al-Misbah*.
- Asti Musman, *The Art of Copy Writing*, Yogyakarta:; Anak Hebat Indonesia, 2023.
- Ayu Septiana, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Endorsement dalam Media Sosial Instagram, *Skripsi*, FS UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020.
- Cristina Samuda, *Influencer Marketing Measurement Instrument to Determine the Crebility of Influencers*, Jakarta: Grin Verlag, 2018.
- Dian Burdi Jaya, Penghasilan Youtubers Sebagai Objek Zakat Profesi Analisis Tentang Zakat Mal Mustafad Sebagai Penghasilan Profesi di Kalangan Youtubers Aceh, *Skripsi*, FS UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 2021.
- Han Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2006.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal, Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan, 2013.
- Mas’amah, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Terhadap Peran Pemberdayaan Zakat Secara Produktif Oleh Penyuluhan Agama”, Vol. 6 Nomor 1.
- Mursal, *Journal Prespektif Ekonomi Darrusalam*, Padang: Universitas Islam Muhammadiyah Sumatera Barat. 2015.
- Nayli Awaliyah, Analisis Pemahaman Zakat Penghasilan Influencer Instagram Menurut Hukum Islam di Jepara, *Skripsi*, FS UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2021.
- Pasal 26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
- Robert V Kozinets, Ulrike Gratzel, *Influencers & Creators Busniess, Culture and Practice*, California: Sage Publishing, 2023.

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Askara, 1996.

Saprida, *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*, Palembang: STIBS, IGM 2016.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid III Yogyakarta: Andi, 1995.